



P U T U S A N

No. 643 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RIYATI, bertempat tinggal di Dusun Kayupuring, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, berkantor di Jalan Kanguru Raya No. 11 Gayamsari, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi;

melawan:

1. **GUNAWAN WIBISONO**, bertempat tinggal di Dusun Kalikuto Kidul, Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini diwakili oleh Billy Suryowibowo, S.H., Advokat, berkantor di Letjend S. Parman No. 243, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2010;
2. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kayupuring, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL JAWA TENGAH Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAGELANG**, berkedudukan di Jalan Mayjend Soetoyo No. 32, Magelang;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Terbanding/para Termohon Kasasi;

dan:

ASRORI, bertempat tinggal di Dusun Susukan, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai
Tergugat Berkepentingan/Terbanding/Turut Termohon
Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 304 K/Pdt/2005 tanggal 25 Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Terbanding/para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat Berkepentingan/Terbanding/Turut Termohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa telah hidup sepasang suami isteri yang bernama Muh. Kamil dan Lik Amar yang masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan tahun 1997 di Dusun Kayupuring, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

Bahwa dalam perkawinannya Muh. Kamil dan Lik Amar mempunyai tiga orang anak yang masing-masing bernama: 1. Asrori, 2. Riyati, 3. Riyanto;

Bahwa Muh. Kamil dan Lik Amar selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta-harta berupa tanah sawah dan tanah darat yang belum dibagi diantaranya tanah waris yang belum dibagi salah satunya adalah tanah Persil No. 222 b, Kelas S IV, luas 3380 m², SHM No. 1682, atas nama Goenawan Wibisono yang letaknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa tanah obyek sengketa dahulu berasal dari C Desa No. 1315 atas nama Supriyanto yang dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama Lik Amar pada tahun 1986 dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 643 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Riyanto (Tergugat II) sebagai pembeli dan terbitlah SHM No. 1682 atas nama Riyanto pada tahun 1987;

Bahwa Penggugat pada waktu itu tidak diberitahu oleh orang tua Penggugat kalau obyek sengketa diatasnamakan Tergugat II;

Bahwa karena Tergugat II juga mengakui kalau obyek sengketa hanya diatasnamakan Tergugat II, maka setelah meninggalnya kedua orang tua Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat bersepakat bersama-sama menjual obyek sengketa dan penjualan obyek sengketa dikuasakan kepada H. Samsudin, Djazuli sebagai penjual dengan surat kuasa menjual tertanggal 2 Juli 1997;

Bahwa tujuan dari Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat menjual obyek sengketa dengan tujuan untuk membayar hutang orang tua yang ada di BPD Cabang Magelang;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 1997 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat I dimana Tergugat II dalam penjualannya pemberi kuasa menjual kepada Pimpinan BPD Cabang Magelang sehingga terbitlah surat jual beli di hadapan Notaris Stevanus Artanto dengan Nomor: 14/HM/JP/STA/GRB/XII/1997 dimana uang hasil penjualan tidak jelas dan tidak masuk rekening hutang orang tua di BPD Cabang Magelang;

Bahwa Penggugat berulang kali menanyakan kepada Tergugat II, kenapa hal tersebut dilakukan, Tergugat II beralasan kalau hasil penjualannya langsung untuk membayar hutang-hutang orang tua dan setelah Penggugat mengecek ke rekening atas nama orang tua di BPD Cabang Magelang ternyata nihil;

Bahwa karena jual beli antara Tergugat II dan Tergugat I telah mengesampingkan petugas dan telah mengesampingkan surat kuasa menjual tertanggal 02 Juli 1997 maka jual beli Nomor: 14/HM/JP/STA/GRB/XII/1997 cacat hukum;

Bahwa akte jual beli yang cacat hukum telah mengakibatkan timbulnya SHM No. 1682 atas nama Goenawan Wibisono yang dikeluarkan Tergugat III dengan demikian

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 643 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tersebut harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan tetapi tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain kecuali menyelesaikan masalah ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang;

Bahwa dengan demikian karena jual beli batal, maka Tergugat I dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa untuk kemudian menyerahkan tanpa syarat apapun kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Bahwa dengan bekal SHM No. 1682 atas nama Goenawan Wibisono Tergugat I telah menguasai obyek sengketa, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang berkenan melakukan sita revindicatoir (*revindicatoir beslag*) atas obyek sengketa;

Bahwa Tergugat I dan II supaya mau secara sukarela memenuhi keputusan maka Penggugat mohon supaya Tergugat I dan II diperintahkan untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap lalai memenuhi keputusan terhitung sejak keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya, sehingga mohon keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Magelang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir (*revindicatoir beslag*) yang dimohonkan atas obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum jual beli atas obyek sengketa No. 14/HM/JP/STA/GRB/XII/1997 tertanggal 18 Desember 1997 No. 1682 atas nama Goenawan Wibisono antara Tergugat I dan Tergugat II batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sertifikat SHM No. 1682 atas nama Goenawan Wibisono yang terletak di Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang yang dikeluarkan oleh Tergugat III batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dari segala bentuk penguasaan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang berpendapat lain mohon keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat, karena obyek sengketa yang dipermasalahkan yaitu SHM No. 1682 atas nama Goenawan Wibisono yang terletak di Dusun Susukan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang yang dibeli Tergugat I dari Tergugat II adalah milik dan atas nama

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 643 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa dari orang tua Penggugat adalah tidak benar, karena didasarkan kronologis sebelum dibeli Tergugat I, Tergugat II (Riyanto) telah membeli dan kemudian mensertifikatkan pada tahun 1987 sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua Penggugat;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak cermat, jelas dan lengkap karena dalam dalil alasan gugatannya Penggugat telah menyatakan jika penjualan atas tanah yang menjadi obyek sengketa dilakukan oleh Pimpinan BPD Cabang Magelang, dengan demikian Pimpinan BPD Cabang Magelang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak ditariknya Pimpinan BPD Cabang Magelang sebagai Tergugat, maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur/ *obscuur libel*. Oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk ditolak/tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 26/Pdt.G/2003/PN.Kab.Mgl. tanggal 23 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 145/Pdt/2004/PT.Smg. tanggal 06 Juli 2004;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 304 K/Pdt/2005 tanggal 25 Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 643 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RIYATI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 304 K/Pdt/2005 tanggal 25 Januari 2006 diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi pada tanggal 02 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 17 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 26/Pdt.G/2003/PN.Kab.Mgl. jo. No. 145/Pdt/2004/PT.Smg. jo. No. 304 K/Pdt/2005 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi yang pada tanggal 05 Juli 2010 dan Turut Termohon/Terbanding/Tergugat Berkepentingan telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori peninjauan kembali dari Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 21 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 643 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa salah satu syarat dalam mengajukan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap boleh diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

2. Bahwa dalam hal ini dapatlah dimengerti bahwa yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, bukti baru (*novum*) yang dapat diajukan untuk Peninjauan Kembali adalah bukti yang menentukan, bukti itu sudah ada ketika perkara diperiksa, namun pada waktu itu tidak ditemukan; apabila ada bukti baru (*novum*) yang menentukan dan pada kurun waktu pemeriksaan perkara kedua tingkat pemeriksaan tersebut ternyata belum sempat terungkap, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan bahan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ;

3. Bahwa bukti baru (*novum*) yang menentukan tersebut di atas, telah ditemukan oleh Pemohon berupa pernyataan yang dibuat pada hari Senin, tanggal 12 April 2010 di hadapan Notaris Georgius Ivo Marius Eliasar, S.H., di bawah Nomor: 02 dan yang sudah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 14 April 2010 (Mohon periksa: Bukti Tertulis P-2);

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bukti baru (*novum*) yang menentukan tersebut di atas, harus/wajib dinyatakan di bawah sumpah di hadapan Pejabat yang berwenang; oleh

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 643 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti baru (*novum*) yang berupa pernyataan yang dibuat pada hari Senin, tanggal 12 April 2010 di hadapan Notaris Georgius Ivo Marius Eliasar, S.H. di bawah Nomor: 02 dan yang sudah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 14 April 2010 tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2010, Pemohon telah diambil Sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru (*Novum*) Nomor: W12.U35/137/UM.09/01/V/2010 (Mohon periksa: Bukti Tertulis P-3);

5. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 69 (b) yang berbunyi: tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 hari untuk:
 - b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010, Pemohon telah menerima Surat Kuasa Khusus guna mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 304 K/Pdt/2005 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Mungkid; Surat Kuasa Khusus tersebut diberikan kepada Pemohon dari: Sdr. Asrori bin Muh. Kamil (dahulu sebagai Tergugat Berkepentingan, Terbanding dan Turut Termohon) dan Sdr. Riyanto S.H. bin Muh. Kamil (dahulu sebagai Tergugat II, Terbanding dan Termohon) yang telah didaftarkan sebagai *Waamerking* Notaris Georgius Ivo Marius Eliasar, S.H. pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2010 di bawah Nomor: 13/W/III/2010 (Mohon periksa: Bukti Tertulis P-4);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 643 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010, Pemohon telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dan Pemohon telah membayar Biaya Panjar Permohonan Peninjauan Kembali melalui PT. BNI Kota Mungkid (Mohon periksa: Bukti Tertulis P-5);
8. Bahwa, dengan telah ditemukannya bukti baru (*novum*) di bawah sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mungkid, sebagaimana dimaksud pada Bukti Tertulis P-3 di atas, maka jelas dan nyata bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 1682 atas nama: Riyanto, S.H., seluas \pm 3380 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, adalah harta waris yang belum dibagi, yang merupakan peninggalan almarhum Bapak Muh. Kamil dengan almarhumah Ibu Lik Amar (Ayah dan Ibu Kandung dari Pemohon maupun Sdr. Asrori bin Muh. Kamil dahulu sebagai Tergugat Berkepentingan, Terbanding dan Turut Termohon dan Sdr. Riyanto S.H. bin Muh. Kamil dahulu sebagai Tergugat II, Terbanding dan Termohon);
9. Bahwa, secara keliru Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang dalam putusannya pada halaman 24 hanya mendasarkan pendapatnya semata-mata pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 20 ayat (1) "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6"; ayat (2) "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain". Serta Pasal 19 ayat (1) "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";
Padahal tanah persil No. 222 b, Klas S IV, luas 3380 m² dengan batas-batas:

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 643 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Bengkok;
- Sebelah Selatan : Jalan Dusun;
- Sebelah Barat : Jalan Besar;
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok;

yang sekarang dengan SHM No. 1682 atas nama Goenawan Wibisono, pada hakekatnya adalah milik sah dari Ibu Lik Amar (orang tua/Ibu Kandung Pemohon) yang dibeli dari Supriyanto sebagaimana dijelaskan atau disampaikan pada Kesaksian Di Bawah Sumpah oleh Muh. Tohar, Sugiyarto dan Rumadi di hadapan Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang pada putusan perkara No. 26/Pdt.G/2003/PN.Kab.Mgl. (pada halaman 14-17) sehingga seharusnya termasuk Harta Waris yang oleh Riyanto, S.H. (waktu itu sebagai Tergugat) karena dengan itikat tidak baik serta tanpa persetujuan dari para Ahli Waris lainnya telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang atas namanya sendiri (Riyanto, S.H.) tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Ahli Waris;

Dari pendaftaran tanah oleh Riyanto, S.H. tersebut, kemudian terbit SHM No. 1682 atas nama Riyanto, S.H.;

10. Bahwa, peralihan hak atas tanah (obyek sengketa) dari Supriyanto kepada Riyanto, S.H. (dahulu Tergugat) bukan tidak pernah dipermasalahkan, karena Pemohon memang tidak pernah diberitahu atas adanya proses peralihan hak atas tanah tersebut;
11. Bahwa, peralihan hak atas tanah (obyek sengketa) dari Supriyanto kepada Riyanto, S.H. (dahulu Tergugat) bukan tidak pernah dipermasalahkan, karena Pemohon memang tidak pernah diberitahu atas adanya proses peralihan hak atas tanah tersebut;
12. Bahwa, secara yuridis formal memang tanah obyek sengketa adalah milik Riyanto, S.H. (dahulu Tergugat), tetapi cara mendapatkannya nyata- nyata telah melanggar

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 643 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan secara hukum adat maupun hukum positif, tanah obyek sengketa adalah tetap almarhumah Ibu Lik Amar;

13. Bahwa, secara yuridis formal Akta Jual Beli Tanah Obyek Sengketa No. 14/HM/JP/STA/GRB/XII/1997 tertanggal 18 Desember 1997, SHM No. 1682 a.n. Goenawan Wibisono, antara Riyanto, S.H. (dahulu Tergugat) adalah Tidak Sah, oleh karena itu adalah batal demi hukum; karena Jual Beli Tanah Obyek Sengketa tersebut yaitu SHM No. 1682 dilakukan di Kantor Bank BPD Jateng Cabang Kota Magelang (yang dahulu termasuk dalam wilayah hukum Pemerintah Kotamadya Magelang, sekarang Pemerintah Kota Magelang) di hadapan Pejabat PPAT Stefanus Artanto, S.H. berkedudukan di Muntilan (yang masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Magelang) sehingga melanggar ketentuan Peraturan Jabatan PPAT; Demikian juga secara formil dan materiil, jual beli tersebut adalah cacat hukum atau batal demi hukum, karena jual beli tersebut tidak melibatkan dan/atau minta persetujuan pihak lain yang secara sah punya hak atas obyek sengketa, yaitu Pemohon;
14. Bahwa dimasukkannya Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jalan Raya Sawitan, Kota Mungkid, sebagai Termohon Peninjauan Kembali (Turut Termohon), semula sebagai Termohon Kasasi, adalah supaya tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Novum (P-2) dibuat setelah ada putusan;

Bahwa tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena pembeli beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Riyati tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **RIYATI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 11 Februari 2011** oleh **H. ATJA SONDJAJA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S. H.** dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, S. H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd.

ttd.

I MADE TARA, S. H.

H.

ATJA SONDJAJA, S.H.

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO

IMAN SANTOSA, S. H., M H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp	6.000,00
1. Redaksi	Rp	5.000,00
2. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809